

SIDELIT SEBAGAI APLIKASI PENUNJANG PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 164/HK.03.1-  
Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN SISTEM DEPOK MENCOKLIT  
(SIDELIT) SEBAGAI APLIKASI PENUNJANG PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK  
TAHUN 2020

ABSTRAK :               Bahwa untuk menunjang penyusunan dan pemutakhiran data  
pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok  
Tahun 2020.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah membuat  
Sistem Depok Mencoklit (SIDELIT) sebagai aplikasi penunjang  
penyusunan dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  
Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi  
Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2  
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan  
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan  
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang  
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2  
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan  
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 164/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020 diatur tentang:

Sistem Depok Mencoklit (SIDELIT) sebagai aplikasi penunjang penJrusunan dan pmutakhiran data pemiiih, menetapkan Sistem Depok Mencoklit (SIDELIT) sebagai aplikasi penunjang penyusunan dan pmutakhiran data pemilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2020.